

Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Perkara pra Peradilan Studi Kasus Melina Setiahearta Versus

Arry Widiatmoko, Malemna Sura Anabertha, I Made Kanthika, Markoni

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Email: awied67@yahoo.com, Malemna.sura@esaunggul.ac.id, kanthika@esaunggul.ac.id, markoni@esaunggul.ac.id

KEYWORDS

Evidence, Judge's
Verdict, Pretrial

ABSTRACT

Pre-trial has an important meaning in the context of law enforcement, protecting parties (suspects, their families or their attorneys) who are victims of arbitrariness by law enforcement officials, both in the investigation process, investigations and being named as suspects. Pretrial Decision Number 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST Pretrial application in this case, the respondent previously did not fulfill his promise and ordered the respondent to withdraw the decree regarding the termination of the investigation into the police report. In this decision the applicant's request was granted to follow up on the criminal act committed by the respondent. This legal research uses a type of normative research. Because researchers are trying to examine the applicable laws and regulations relating to the authority of pre-trial institutions. Then it is connected to the problems that are the main topic of discussion discussed in writing this thesis so that by studying the laws, applicable regulations, as well as books with theoretical concepts, we can answer and explain the problems that arise in this thesis. From the research results, conclusions were obtained: a. The process of evidence and the basis for the judge's considerations in Pretrial Decision Number 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST is a process that occurs during the trial, namely to convince the judge of the truth of the argument or arguments put forward in a dispute. b. Legal consequences arising from the Pretrial Decision in Granting/Pretrial Lawsuits for Criminal Cases by declaring them void and invalid Determination of the suspect in the Financial Services Sector Criminal Act incident report Number: LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK, dated 15 April 2019.

KATA KUNCI

Pembuktian, Putusan
Hakim, Pra Peradilan

ABSTRAK

Praperadilan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST permohonan Praperadilan dalam kasus ini termohon sebelumnya tidak menempati janjinya dan memerintahkan termohon untuk mencabut

surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi. Dalam putusan ini permohonan pemohon dikabulkan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh termohon. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Karena peneliti berusaha mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan wewenang lembaga Praperadilan. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga dengan mengkaji undang-undang, peraturan yang berlaku, juga buku-buku yang berkonsep teoritis tersebut dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan a. Proses Pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST merupakan merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. b. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan dalam Mengabulkan/Gugatan Praperadilan Perkara Pidana dengan menyatakan batal dan tidak sah Penetapan tersangka terhadap laporan kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor: LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK, tertanggal 15 April 2019.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan yang aktual dan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia (Ali, 2002). Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan (Ilyas & Nusa, 2017). Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka di dalam KUHAP diatur lembaga yang dinamakan dengan Praperadilan. Diadakannya Lembaga Praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR (Hamzah, 2010) sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern (Hamzah, 2011).

Lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak kepada seseorang untuk menuntut aparat penegak hukum yang melakukan penahanan atas dirinya melalui surat perintah pengadilan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasam atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM⁵. Prinsip yang terkandung pada Praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang (Suhardin, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat didalam pasal 1 angka 14 merupakan pengaturan tentang definisi tersangka. Dimana penetapan tersangka merupakan objek yang diadili oleh praperadilan (Prinst, 2002). Tidak mudah dalam melakukan penetapan tersangka dan kewenangan yang berlebihan penyidik tidak dapat dilakukan dalam penetapan tersangka. Akhir dari proses sebelumnya bukanlah penetapan tersangka. Dalam penetapan

tersangka, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan sebuah proses yang wajib dilalui. Apabila proses ini⁹ tidak dilaksanakan dengan benar maka dapat terjadinya kekeliruan dalam hal penetapan tersangka (Dominikus, 2010).

Segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen* adalah berdasarkan *das sein*. Harus dapat dipahami bahwa *das sein* adalah peristiwa konkret yang terjadi. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/201/PN.JKT.PST bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP. Diajukannya permohonan praperadilan ini karena termohon sebelumnya tidak menepati janjinya dan memerintahkan termohon untuk mencabut surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi. Dalam putusan ini permohonan pemohon dikabulkan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh termohon.

Kasus putusan praperadilan melanggar Pasal 50 A dan/atau Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 50 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan: 'Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipehukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang beriakku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipehukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang behaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kasus putusan praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST antara Melina Setiahartha (Pemohon), melawan Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Penyidik Sektor Jasa Keaungan (Termohon), diajukan Pemohon dengan Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST tertanggal 26 Agustus 2019, telah mengemukakan penolakan atas status tersangka kepada pemohon.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Karena peneliti berusaha mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan wewenang lembaga Praperadilan. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga dengan mengkaji undang-undang, peraturan yang berlaku, juga buku-buku yang berkonsep teoritis tersebut dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu menggunakan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bahan hukum sekunder dilakukan pengumpulan melalui hasil kajian pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum, seperti pada buku-buku hukum, jurnal, majalah, media internet, dan lain-lain, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan metode preskriptif, yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1). Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
- 2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).
- 3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Otto, 2006).

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Hamidi, 2016) Untuk sampai pada kepastian, maka hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas sesuatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- 1). Aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2). Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3). Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- 5). Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Keadilan

Tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban.

Ada tiga pandangan ilmuan terkemuka yaitu konsep keadilan menurut aristoteles, John rawls dan Plato

a. Keadilan Menurut Aristoteles,

Menurut Aristoteles keadilan dibedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif ” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan, Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) (Makara, 2004).

b. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi (Harahap, 2017).

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing- masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonom diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

c. Keadilan Menurut Plato

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam imasyarakat. Keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu idan negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.(Jakarta, Pradnya Paramitha, 1990) Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2003) Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan putusan dalam proses peradilan. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) Ketika ada upaya untuk meyakinkan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu sengketa maka uapaya ini disebut sebagai membuktikan. Pembuktian sesuatu hal dengan tujuan mencari kebenaran yang dilakukan oleh pengadilan dengan aturan-aturan / kaidah-kaidah tertentu disebut sebagai hukum pembuktian (*law of evidence*). Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Munir Fuadi menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. (Jakarta, Kencana. 2006) Fakta yang dapat menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat terdiri dari: 1) fakta hukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan; 2) fakta biasa yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu ; dan 3) fakta notoir yaitu keadaan atau kejadian yang telah diketahui oleh umum. (Bandung: Mandar Maju, 2003)

4. Pra Peradilan

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah penegak hukum. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan *Herziene Inlands Reglement* (HIR). (Bandung, Mandar Maju, 2015) Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupun atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

Undang-undang telah memberikan beberapa macam kewenangan terhadap Praperadilan. Kewenangan-kewenangan Praperadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa
- 2) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
- 3) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian
- 4) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
- 5) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

5. Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sytem peradilan juga terpengaruh oleh *Due Proses Model*, yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due proses model* masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi. Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks.

Praperadilan merupakan lembaga dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia

meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

6. Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2014). Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa.

7. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, 1987).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012).

8. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa batal dan tidak sah Penetapan tersangka. Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.

9. Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST

Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh: Melina Setiaharta sebagai Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Nursatangi M.,S.H., M.H., dan MUH. ABRAHAM, S.H., M.H., Para Advokat pada Tim Advokasi MELINA SETIAHARTA melawan, Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan sebagai Termohon.

Pemohon dengan Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST. Perbuatan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 A dan/atau Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Seiring dengan diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 sehingga putusan pradilan dapat memberikan putusan dengan amar putusan yang menyatakan batal dan tidak sah penetapan tersangka dan juga menghentikan penyidikan atas perkara tersebut. Sistem peradilan di Indonesia juga sudah memberikan beberapa Putusan Praperadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai Yurisprudensi dan dapat dijadikan pegangan dalam mengadili perkara aquo, yakni putusan praperadilan sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor: 51/Pid/Prap/2015/PN.JktSel tertanggal 7 Juli 2015
- 2) Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2015/PN Btm tertanggal 31 Oesember 2015
- 3) Putusan Nomor: 03 / Pid.Pra / 2017 / PN.MKS. tanggal 29 Maret 2017

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, tindakan pelapor adalah tindakan yang jelas telah merugikan Pemohon, oleh karenanya Pemohon sebagai korban dalam kedudukan hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo sehubungan dengan penetapan tersangka oleh Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Pelapor tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 butir a, Pasal 78 KUHAP, Pasal 80, Pasal 82 KUHAP dan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, dan memberikan putusan.

10. Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Pidana

a. Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST

Proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Termohon telah menerima dan/atau mengeluarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK, tertanggal 15 April 2019 atas dugaan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 50 A dan/atau Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, Termohon melalui Penetapan Tersangka telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Alat bukti yang cukup harus ditafsirkan sebagai alat bukti yang sah yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB XVI bagian keempat pasal 183 yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah minimal harus ada dua alat bukti yang sah yang selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan, alat bukti yang sah tersebut adalah: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan ahli;

b. Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam hal berkaitan dengan permohonan praperadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus praperadilan hanya sebatas yang diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014, maka wewenang Praperadilan tersebut telah diperluas yaitu termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Setelah terjadi tanya jawab dan berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana terurai berdasarkan uraian surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah yang dikemukakan oleh Pemohon adalah Tentang Sah atau tidak sah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana perbankan yang dilaporkan oleh Ria Prastiani sebagai Direktur Investigasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan DPJK Nomor : LI/7/III/2019/DPJK tanggal 15 April 2019, atau dengan perkataan lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tindakan

penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam laporan tersebut. Dalam surat jawabannya, pada pokoknya pihak Termohon telah menyangkal dalil-dalil pokok permohonan dari Pemohon sedangkan Pemohon juga menyangkal pokok-pokok surat jawaban Termohon tersebut.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan, diatur secara khusus dalam peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/PDK.01/2015 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana Disektor Jasa Keuangan, dimana didalamnya disebutkan kegiatan penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima penyidik Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Memperhatikan rangkaian tindakan yang telah dilakukan Tim Penyidik (Termohon) dari awal Penyelidikan sampai Penetapan Pemohon sebagai tersangka menurut Pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, hal mana sejalan dengan pendapat ahli Dr. Chairul Huda, SH,MH. yang menyatakan sesuatu yang telah diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang Administrasi seperti Undang-undang Perbankan atau Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu mengacu pada aturan umum. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam melakukan proses penanganan pidana dalam perkara aquo telah secara sewenang-wenang melakukan proses penyidikan tanpa didahului proses penyelidikan adalah tidak benar.

Setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, Pemohon dengan iktidak baik telah melakukan pembayaran terhadap kredit yang dicairkannya kepada 9 (Sembilan) orang debitur PT Alam Inti Nusantara yang macet tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Tim Likuidasi PT. BPR Sinarenam Permai Jatiasih dan oleh Tim Likwidasi menerbitkan surat keterangan lunas tertanggal 30 Juli 2019.

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka setidaknya penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang syah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ada 5 jenis alat bukti yang syah yaitu (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat/dokumen (4) petunjuk (5) keterangan terdakwa. Sejak Permohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan Ijin Operasi PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih dicabut oleh Termohon sampai Pemohon telah menyelesaikan permasalahan kredit yang dicairkannya kepada 9 (Sembilan) debitur PT Alam Inti Nusantara tidak jelas lagi tindak lanjut yang dilakukan Termohon terkait perkara yang disangkakannya kepada Pemohon apakah sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum dan sudah dinyatakan lengkap atau bagaimana, maka dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai tersangka terhadap pelaporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan Nomor : LKPT-SJK/7/IV/2019/DPJK tanggal 15 April 2019 oleh Termohon menjadi tidak sah dan batal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan pemohon pada angka 2 permohonannya dapat dikabulkan. Dengan dinyatakan batal dan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka terhadap pelaporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan Nomor : LKPT-SJK/7/IV/2019/DPJK tanggal 15 April 2019, maka beralasan memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKPT-SJK/7/IV/2019/DPJK tertanggal 15 April 2019 serta menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3). Dengan demikian maka permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan.

Pertimbangan hukum lainnya yaitu bahwa dengan telah dicabutnya ijin operasi PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih dan telah dibayarnya oleh pemohon mengenai kredit yang dicairkannya kepada 9 debitur PT Alam Inti Nusantara yang macet yang menjadi dasar pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, dikaitkan dengan pendapat ahli tersebut maka perbuatan pidana yang disangkakan kepada pemohon menjadi selesai dan karena

pembayaran tersebut dilakukan masih dalam tahap penyidikan, Termohon sudah semestinya menghentikan penyidikan terhadap pemohon”.

Pertimbangan hukum 4 hakim memberikan pertimbangan bahwa sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon sampai pemohon telah menyelesaikan permasalahan kredit yang dicairkan kepada 9 debitur PT Alam Inti Nusantara tidak jelas lagi tindak lanjut yang dilakukan termohon terkait perkara yang disangkakan kepada pemohon apakah sudah dilimpahkan ke penuntut umum dan sudah dinyatakan lengkap atau bagaimana, maka dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka terhadap pelaporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan No:LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK tertanggal 18 April 2019 oleh termohon menjadi tidak sah atau batal. Dari penelitian berkas perkara, pertimbangan ini tidak berdasarkan fakta, karena tidak pernah disebutkan dalam fakta persidangan. Seluruh berkas penyidikan terhadap pemohon telah dilimpahkan ke penuntut umum pada tanggal 21 Agustus 2019, di mana berkas telah diserahkan termohon sebelum permohonan praperadilan diterima tanggal 28 Agustus 2019.

Dari beberapa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara menurut penulis kurang tepat diantaranya pembayaran kredit macet yang dilakukan oleh pemohon sebagai dasar penghapusan perbuatan pidana tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Dr. Chairul Huda SH., MH dalam keterangannya. Selain itu dasar pertimbangan tersebut yaitu pelunasan kredit macet sudah termasuk dalam materi pokok perkara sehingga seharusnya tidak masuk sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Dalam surat permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara ini juga tidak terdapat dalil dari pemohon yang menyebutkan adanya keberatan pemohon terkait penetapan tersangka karena dibayarnya kredit macet kepada tim likuidasi PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih. Dari analisis memang dalam beberapa putusan perkara praperadilan terdapat beberapa putusan yang berbeda beda untuk perkara atau kasus yang sama. Pemahaman terhadap perkara praperadilan yang sama sangat diperlukan.

Praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

c. Akibat Hukum Yang Timbul dari Putusan Praperadilan dalam Mengabulkan/ Gugatan Praperadilan Perkara Pidana

Penetapan status tersangka tindak pidana sering terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Penetapan status tersangka adalah kewenangan dari penyidik, sebagaimana yang telah digariskan di dalam KUHAP. Penyelidikan dalam KUHAP diartikan sebagai proses untuk menemukan dan mengungkap adanya tindak pidana pada suatu peristiwa tertentu. Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.Prap/2019/PN.JKT.PST yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, maka berakibat hukum yaitu seluruh proses penyidikan sejak awal hingga penetapan tersangka tetap dapat dilanjutkan dan alat bukti yang diperoleh tetap dinyatakan sah. Oleh karena itu terhadap putusan praperadilan yang menyatakan sah penetapan tersangkanya, tidak

menimbulkan akibat hukum terhadap rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Proses Pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST merupakan merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Membuktikan dalam hukum acara pidana mempunyai arti yuridis, didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan dalam Mengabulkan / Gugatan Praperadilan Perkara Pidana dengan menyatakan batal dan tidak sah Penetapan tersangka terhadap laporan kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK, tertanggal 15 April 2019, maka (1) Penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, (2) Apabila sebelum penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut menjadi tidak sah, (3) Tindakan hukum yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka dianggap tidak sah, (4) Tindakan hukum yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tetap sah adanya, dan (5) Apabila penyidikan dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya, maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis.
- Dominikus, R. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hamidi, J. (2016). Revolusi Hukum Indonesia.
- Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia.
- Hamzah, A. (2011). KUHP & KUHAP Cetakan ke 17. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Ilyas, A., & Nusa, A. (2017). Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Makara, M. T. (2004). Pokok-pokok hukum acara perdata. Rineka Cipta.
- Otto, J. M. (2006). terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir", PT. Revika Aditama, Bandung.
- Prinst, D. (2002). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 200–208.
- Hawasi, Pemikiran Aristoteles, (Jakarta: Poliyama Widyapustaka, 2003)
- Lobby Loekman, Praperadilan di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982)
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 1990)

- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2003)
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana. 2006)
- R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- , Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP, (Bandung, Mandar Maju, 2015)
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)
- R. Wiryono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2014)
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Suryoto Sutarto, Seri Hukum Acara Pidana I, (Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, 1987)
- W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993)
- W. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat